



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **APRIANOR SADRI Als ARI Bin MUHAMMAD SADRI;**
2. Tempat lahir : Muara Teweh;
3. Umur /tanggal lahir : 35 tahun / 19 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Matabu RT.03/RW.02, Kecamatan Dusun Timur, Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 4 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2016;
4. Hakim sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Nomor:31/Pen.PH/2016/PN.Tml tertanggal 2 Agustus 2016 tentang penunjukan Sdr. WANGIVSY ERYANTO, SH, Pengacara/Advocat beralamat di Jalan A. Yani Km 4, Rt.13, Kelurahan Tamiang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi terdakwa APRIANOR SADRI Als ARI Bin MUHAMMAD SADRI dipersidangkan Pengadilan Negeri Tamiang Layang secara Cuma-Cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 25 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid.Sus/2016/PN.Tml tanggal 25 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANNOR SADRI Als ARI Bin MUHAMMAD SADRI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan Permufakatan jahat*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **APRIANNOR SADRI Als ARI Bin MUHAMMAD SADRI**, dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan pidana Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Paket besar serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram
 - 1 (Satu) Paket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram.
 - 1 (satu) lembar amplop putih.
 - 1 (satu) lembar kertas
 - 1 (satu) bungkus obat kuat urat madu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri an AHMAD MUZAKIR
 - 1 (satu) buah handphone nokia hitam orange dengan simcard 081338347561
 - 1 (satu) buah handphone nokia hitam dengan simcard 085393768388
 - Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk suzuki smash warna hitam no.pol DA 4003 QL;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD MUZAKIR Als ZAKIR Bin USMAN.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atau putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa APRIANOR SADRI als ARI bin MUHAMMAD SADRI bersama dengan terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Jalan Negara RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 telah tertangkap BATUL ANGGREANI als ANI als ZARIMA Binti BASRI karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi oleh SELAMET ARYADI dan YUAN SANJAYA (anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur) bahwa sabu tersebut dipesan dari terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah) dan diantarkan oleh terdakwa APRIANOR SADRI als ARI bin MUHAMMAD SADRI.
- Bahwa kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas dilakukan pembelian terselubung (undercover buy) oleh SELAMET ARYADI dan YUAN SANJAYA kepada terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN.
- Selanjutnya terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN menelepon terdakwa APRIANOR SADRI als ARI bin MUHAMMAD SADRI untuk menjemput terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN di Pasar Kelua, selanjutnya mereka terdakwa berangkat untuk mengambil sabu di Depan Mesjid sekitar Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN menyuruh terdakwa APRIANOR SADRI als ARI bin MUHAMMAD SADRI untuk mengambil sabu tersebut, setelah didapat maka para terdakwa berangkat ke arah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamiang Layang sesampainya di Jalan Negara RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah mereka terdakwa ditangkap oleh SELAMET ARYADI dan YUAN SANJAYA (anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur) Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu seberat 1,9 gram
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu seberat 0,6 gram
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih
 - 1 (satu) lembar kertas
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas urat madu
 - 1 (satu) bungkus plastik strip
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri milik An. AHMAD MUZAKIR Als ZAKIR
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam orange dengan sim card 081338347561
 - 1 (satu) buah HP Merek NOKIA warna hitam dengan simcard 085393768388
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Nopol. DA 4004 QL
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5334/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa APRIANOR SADRI als ARI bin MUHAMMAD SADRI bersama dengan terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016, bertempat di Jalan Negara

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas dilakukan pembelian terselubung (undercover buy) oleh SELAMET ARYADI dan YUAN SANJAYA kepada terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN.
- Selanjutnya terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN menelepon terdakwa APRIANOR SADRI als ARI bin MUHAMMAD SADRI untuk menjemput terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN di Pasar Kelua, selanjutnya mereka terdakwa berangkat untuk mengambil sabu di Depan Mesjid sekitar Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya terdakwa AHMAD MUZAKIR als ZAKIR bin USMAN menyuruh terdakwa APRIANOR SADRI als ARI bin MUHAMMAD SADRI untuk mengambil sabu tersebut, setelah didapat maka para terdakwa berangkat ke arah Tamiang Layang sesampainya di Jalan Negara RT.11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah mereka terdakwa ditangkap oleh SELAMET ARYADI dan YUAN SANJAYA (anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur) Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan adalah berupa :
 - 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu seberat 1,9 gram
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0,6 gram
 - 1 (satu) lembar amplop warna putih
 - 1 (satu) lembar kertas
 - 1 (satu) bungkus plastik bekas urat madu
 - 1 (satu) bungkus plastik strip
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri milik An. AHMAD MUZAKIR Als ZAKIR
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam orange dengan sim card 081338347561
 - 1 (satu) buah HP Merek NOKIA warna hitam dengan simcard 085393768388
 - 1 (satu) unit sepeda motor SUZUKI Nopol. DA 4004 QL
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5334/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELAMET ARYADI Bin YATIRUN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Resnakoba Polres Bartim dan salah satunya saksi YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO telah menangkap terdakwa dan saksi ZAKIR terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa dan saksi ZAKIR yang mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Skj.12.00 wib di Jalan Negara Desa Jaar Rt.11 Kec. Dusun Timur Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yang lainnya diantaranya saksi YUAN SANJAYA ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi AHMAD MUZAKIR diamankan / ditangkap karena mengedarkan dan membawa , memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebenarnya pada hari Senin tanggal 09.00 Wib saksi mendapat informasi dari sdri BATUL ANGGREANI Als ANI Als ZARIMA Binti BASRI berdasarkan Laporan Polisi Nomor. LP/L/ 43/V/2016/KALTENG/RES BARTIM Pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2016 skj 18.30 Wib bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi AHMAD MUZAKIR, kemudian pada Hari Selasa tanggal 11 Mei

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 skj 08.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu di Pinggir jalan Negara Desa Jaar Kec Dsn Timur Kab Bartim Prop Kalteng. Kemudian di Pimpin Kasatresnarkoba Polres Bartim melakukan penangkapan terhadap saksi AHMAD MUZAKIR dan terdakwa dengan cara pengintaian terlebih dahulu Pada hari yang sama sekitar jam 12.00 Wib melintasi 2 orang yaitu terdakwa dan saksi AHMAD MUZAKIR dengan ciri-ciri sesuai informasi dengan menggunakan Sepeda Motor SUZUKI SMAS DA 4004 QL warna hitam kemudian di lakukan penyeragaman terhadap terdakwa dan saksi AHMAD MUZAKIR yang berboncengan dan saksi YUAN SANJAYA SH Menemukan 1 paket narkoba jenis sabu yang sempat di buang oleh saksi AHMAD MUZAKIR, kemudian saksi melakukan pengeledahan terhadap saksi AHMAD MUZAKIR ditemukan dalam tas selempang milik saksi AHMAD MUZAKIR 1 paket besar narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan digital uang Tunai Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah), 1 pak plastik ukuran 4x6;

- Bahwa benar adapun barang bukti yang ditemukan dari saksi ZAKIR sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus kertas putih dan menemukan 1 tas selempang warna hitam yang isi nya ditemukan 1 (satu) paket besar sabu di dalam tas terdakwa, uang tunai Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) 1 buah Handphone NOKIA, 1 buah timbangan digital, 1 pak plastik strip, kemudian saksi menemukan 1 buah HP NOKIA dan 1 buah STNK An. A. RISWANDI NBANDUNG MS.IR.H;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dan di antarkan kepada sdri BATUL di Tamiang layang, karena sebelumnya Sdri BATUL tersebut memesan barang berupa sabu dari saksi ZAKIR, dan sebagian dari sisa barang tersebut akan di edarkan di Tamiang layang dan sekitarnya dan sisa nya untuk di gunakan/konsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) 1 Paketnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi ZAKIR mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Kelua Kab Tabalong yang dipesan oleh terdakwa dan saksi ZAKIR dengan cara membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- dan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram kemudian di bagi menjadi 2 paket 1 paket nya untuk di antar ke sdri BATUL yang diantarkan ke Tamiang layang dan 1 paket besar nya rencananya terdakwa akan mengedarkan ke Tamiang layang dan sekitarnya;
- Bahwa saksi ZAKIR mengedarkan narkoba jenis sabu sejak tahun 2014 yang lalu, sedangkan terdakwa sudah sejak tahun 2015 yang lalu dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ZAKIR tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun untuk menjual / mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi ZAKIR perannya adalah sebagai pemilik barang berupa narkotika jenis sabu sedangkan terdakwa perannya adalah sebagai pencari pelanggan yang ada di Tamiang layang, apa bila ada pemesan maka terdakwa menelpon saksi ZAKIR untuk menyiapkan barang berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang mana barang bukti tersebut telah disita pihak kepolisian adalah barang bukti milik terdakwa dan saksi ZAKIR;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **YUAN SANJAYA, SH. Bin HARJO** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim Resnakoba Polres Bartim dan salah satunya saksi SELAMET ARYADI Bin YATIRUN telah menangkap terdakwa dan saksi ZAKIR terkait dengan dugaan penyalahgunaan atau mengedarkan narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 Skj.12.00 wib di Jalan Negara Desa Jaar Rt.11 Kec. Dusun Timur Kab.Barito Timur Prop.Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi bersama rekan-rekan saksi yang lainnya diantaranya saksi SELAMET ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi ZAKIR diamankan / ditangkap adalah karena mengedarkan dan membawa , memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar Pada hari Senin tanggal 09.00 Wib saksi mendapat informasi dari sdri BATUL ANGGREANI Als ANI Als ZARIMA Binti BASRI berdasarkan Laporan Polisi Nomor. LP/L/ 43/V/2016/KALTENG/RES BARTIM Pada Hari Senin tanggal 09 Mei 2016 skj 18.30 Wib bahwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari saksi ZAKIR, kemudian pada Hari Selasa tanggal 11 Mei 2016 skj 08.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu di Pinggir jalan Negara Desa Jaar Kec Dsn Timur Kab Bartim Prop Kalteng. Kemudian di Pimpin Kasatresnarkoba Polres Bartim melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan cara pengintaian terlebih dahulu Pada hari yang sama sekitar jam 12.00 Wib melintasi 2 orang yaitu terdakwa dan saksi ZAKIR dengan ciri-ciri sesuai informasi dengan menggunakan Sepeda Motor SUZUKI SMAS DA 4004 QL warna hitam kemudian di lakukan penyergapan terhadap terdakwa dan saksi ZAKIR yang berboncengan dan saksi Menemukan 1 paket narkotika jenis sabu yang sempat di buang oleh saksi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKIR, kemudian saksi SELAMET melakukan penggeledahan terhadap saksi ZAKIR ditemukan dalam tas selempang milik saksi ZAKIR 1 paket besar narkoba jenis sabu, 1 buah timbangan digital uang Tunai Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah), 1 pak plastik ukuran 4x6;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari saksi ZAKIR sebanyak 1 (satu) paket yang terbungkus kertas putih dan menemukan 1 tas selempang warna hitam yang isi nya ditemukan 1 (satu) paket besar sabu di dalam tas saksi ZAKIR, uang tunai Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) 1 buah Hanpond NOKIA, 1 buah timbangan digital, 1 pak plastik strip, kemudian saksi SELAMET menemukan 1 buah HP NOKIA dan 1 buah STNK An. A. RISWANDI NBANDUNG MS.IR.H;
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dan di antarkan kepada Sdri BATUL di Tamiang layang, karena sebelumnya sdri BATUL memesan barang berupa sabu dari saksi ZAKIR, dan sebagian dari sisa barang tersebut akan di edarkan di Tamiang layang dan sekitarnya dan sisa nya untuk di gunakan/konsumsi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut akan dijual dengan harga Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu Rupiah) 1 Paketnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi ZAKIR mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Kelua Kab Tabalong yang dipesan oleh terdakwa dan saksi ZAKIR dengan cara membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- dan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram kemudian di bagi menjadi 2 paket 1 paket nya untuk di antar ke sdri BATUL yang diantarkan ke Tamiang layang dan 1 paket besar nya rencananya saksi ZAKIR akan mengedarkan ke Tamiang layang dan sekitarnya;
- Bahwa saksi ZAKIR mengedarkan narkoba jenis sabu sejak tahun 2014 yang lalu, sedangkan terdakwa sudah sejak tahun 2015 yang lalu dalam jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi ZAKIR tidak ada memiliki ijin dari pihak manapun untuk menjual / mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi ZAKIR perannya adalah sebagai pemilik barang berupa narkoba jenis sabu sedangkan terdakwa perannya adalah sebagai pencari pelanggan yang ada di Tamiang layang, apa bila ada pemesan maka terdakwa menelpon saksi ZAKIR untuk menyiapkan barang berupa Narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang mana barang bukti tersebut telah disita pihak kepolisian adalah barang bukti milik terdakwa dan saksi ZAKIR;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **AHMAD MUZAKIR Als ZAKIR Bin USMAN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 12.00 wib di Jalan Negara Desa Jaar RT. 11 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah terkait tindak pidana jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wib, saksi ditelpon saksi BATUL ANGGRAENI Als ENI Als ZARIMA Binti BASRI dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram, kemudian saksi mengatakan bahwa tidak bisa mengantarkan karena narkoba jenis sabu yang dipesan telah habis, kemudian keesokan harinya saksi menelepon sdra ILUK dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak dua gram, kemudian saksi bersama terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis sabu di depan mesjid disekitar Sungai Buluh Kec. Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalsel, kemudian saksi menelepon saksi BATUL untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram, kemudian saksi bersama terdakwa mengantarkan narkoba tersebut namun pada saat hendak mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut saksi dan terdakwa ditangkap pihak kepolisian di Desa Jaar Kec. Dustim Kab. Bartim Prop. Kalteng;
- Bahwa saksi BATUL ANGGRAENI Als ENI Als ZARIMA memesan narkoba jenis sabu dari saksi pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 17.00 wib sebanyak setengah gram seharga Rp. 850.000,- dan yang mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi BATUL adalah saksi namun yang menerima saat itu adalah sdri BRIMOB;
- Bahwa saksi sudah dua bulan ini menjual narkoba jenis sabu bersama dengan terdakwa dan terdakwa bertugas mencari pelanggan / pembeli di Tamiang Layang Prop. Kalteng atau mengambil / mengantarkan narkoba jenis sabu kepada pembeli dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis / Cuma-Cuma;
- Bahwa pembeli memesan narkoba jenis sabu dari saksi atau terdakwa kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pelanggan ditempat yang telah ditentukan sebelumnya;
- bahwa benar yang memaket narkoba jenis sabu tersebut kadang dilakukan oleh saksi atau terdakwa dengan menggunakan sendok dari kertas yang kemudian dimasukan didalam plastik klip dan ditimbang menggunakan timbangan digital dengan berat sesuai harga paketannya dan saksi memperoleh keuntungan Rp. 500.000,- per satu gram;
- Bahwa benar terdakwa adalah yang membantu saksi dalam menjual / mengedarkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang ditemukan pihak kepolisian dari saksi dan terdakwa;
 - Bahwa benar saksi maupun terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KAROPO BIN NGIJEM** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi ZAKIR dan terdakwa yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 10 Mei 2015 sekira jam 12.00 Wib saksi ada didatangi oleh pihak kepolisian dan meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap saksi ZAKIR yang membawa narkoba jenis sabu yang pada saat itu ditangkap dipinggir jalan tepatnya di depan karaoke Aurora desa jaar rt 11 kec . Dusun Timur Kab bartim prop Kalimantan Tengah . Lalu saksi pun menuju kesana, sesampainya disana saksi melihat pihak kepolisian sudah mengamankan saksi ZAKIR dan terdakwa yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa saksi melihat pihak kepolisian ada menemukan 1 paket kecil sabu di dalam bungkus obat urat madu , lalu pihak kepolisian juga ada menemukan 1 paket besar sabu , 1 buah timbangan digital , uang Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) beserta atm mandiri, plastik klip didalam tas kulit warna hitam dan mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang di temukan oleh pihak kepolisian adalah milik saksi ZAKIR;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang ditemukan pihak kepolsian dari saksi ZAKIR dan terdakwa pada waktu itu;
- Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi ZAKIR ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 12.00 wib di Jalan Negara Desa Jaar RT. 11 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah terkait dengan jual beli Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa ditelpon oleh saki ZAKIR untuk meminta terdakwa datang ke Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki dari Tamiang Layang menuju ke Kelua, sesampainya terdakwa di Kelua, terdakwa ditelpon oleh saksi ZAKIR untuk

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput saksi ZAKIR, selanjutnya terdakwa disuruh saksi ZAKIR untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan masjid Kelua yang telah terbungkus tisu berwarna putih, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menemui saksi ZAKIR dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ZAKIR yang kemudian terdakwa dan saksi ZAKIR menuju ke Tamiang Layang, sesampainya di Desa Jaar, terdakwa diberitahu oleh saksi ZAKIR bahwa ada yang memesan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat terdakwa bersama saksi ZAKIR hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi ZAKIR dan terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa disuruh ZAKIR untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di depan Mesjid Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalsel yang kemudian akan terdakwa dan saksi ZAKIR jual ke Tamiang Layang Kab. Bartim Prop. Kalteng;
- Bahwa benar terdakwa sudah kurang lebih 1 bulan bekerja sama dengan saksi ZAKIR untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut di Tamiang Layang;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu akan saksi ZAKIR jual kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang lainnya akan terdakwa dan saksi ZAKIR konsumsi atau dijual di Tamiang Layang;
- Bahwa peran dari terdakwa adalah sebagai pencari pelanggan untuk saksi ZAKIR dalam menjual narkoba jenis sabu di Tamiang Layang Kab. Bartim Prop. Kalteng;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis/Cuma-Cuma dan cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi terlebih dahulu saksi ZAKIR dan kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan pembeli dari saksi ZAKIR di Kelua Kab. Tabalong, Prop. Kalsel;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dari terdakwa dan saksi ZAKIR;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5334/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang diperiksa dan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Paket besar serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram
2. 1 (Satu) Paket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram.
3. 1 (satu) lembar amplop putih.
4. 1 (satu) lembar kertas
5. 1 (satu) bungkus obat kuat urat madu
6. 1 (satu) bungkus plastik klip
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
8. 1 (satu) buah timbangan digital
9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri an AHMAD MUZAKIR
10. 1 (satu) buah handphone nokia hitam orange dengan simcard 081338347561
11. 1 (satu) buah handphone nokia hitam dengan simcard 085393768388
12. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
13. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk suzuki smash warna hitam no.pol DA 4003 QL;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan yang singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya akan tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 telah tertangkap BATUL ANGGREANI als ANI als ZARIMA Binti BASRI karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu, setelah dilakukan interogasi oleh saksi SELAMET ARYADI dan saksi YUAN SANJAYA (anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur) bahwa sabu tersebut dipesan dari saksi ZAKIR sebanyak 0,5 gram seharga Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh rupiah) dan diantarkan oleh saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas dilakukan pembelian terselubung (undercover buy) oleh saksi SELAMET ARYADI dan YUAN SANJAYA kepada terdakwa, selanjutnya saksi ZAKIR menelepon terdakwa untuk menjemput saksi ZAKIR di Pasar Kelua, selanjutnya mereka terdakwa berangkat untuk mengambil sabu di Depan Mesjid sekitar Sungai Buluh Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong Propinsi Kalimantan Selatan selanjutnya saksi ZAKIR menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu tersebut, setelah didapat maka saksi ZAKIR dan terdakwa berangkat ke arah Tamiang Layang sesampainya di Jalan Negara RT. 11 Desa Jaar Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah mereka terdakwa ditangkap oleh SELAMET ARYADI dan YUAN SANJAYA (anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur) Selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti diamankan untuk proses selanjutnya.
- Bahwa benar ketika itu pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 09.00 wib, terdakwa ditelpon oleh saksi ZAKIR untuk meminta terdakwa datang ke Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki dari Tamiang Layang menuju ke Kelua, sesampainya terdakwa di Kelua, terdakwa ditelpon oleh saksi ZAKIR untuk menjemput saksi ZAKIR, selanjutnya terdakwa disuruh saksi ZAKIR untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan masjid Kelua yang telah terbungkus tisu berwarna putih, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menemui saksi ZAKIR dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ZAKIR yang kemudian terdakwa dan saksi ZAKIR menuju ke Tamiang Layang, sesampainya di Desa Jaar, terdakwa diberitahu oleh saksi ZAKIR bahwa ada yang memesan narkoba jenis sabu tersebut dan pada saat terdakwa bersama saksi ZAKIR hendak memberikan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap saksi ZAKIR dan terdakwa dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar terdakwa sudah kurang lebih 1 bulan bekerja sama dengan saksi ZAKIR untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut di Tamiang Layang;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkoba jenis sabu akan saksi ZAKIR jual kepada orang yang tidak dikenal oleh terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang lainnya akan terdakwa dan saksi ZAKIR konsumsi atau dijual di Tamiang Layang dan peran dari terdakwa adalah sebagai pencari pelanggan untuk saksi ZAKIR dalam menjual narkoba jenis sabu di Tamiang Layang Kab. Bartim Prop. Kalteng;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah dari menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis/Cuma-Cuma

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi terlebih dahulu saksi ZAKIR dan kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai pesanan pembeli dari saksi ZAKIR di Kelua Kab. Tabalong, Prop. Kalsel;

- Bahwa benar berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5334/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjual dan mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pihak kepolisian dari terdakwa dan saksi ZAKIR;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
3. **Unsur dengan permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Siapa saja yang dijadikan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut umum dan diajukan dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa APRIANNOR SADRI Als ARI Bin MUHAMMAD SADRI yang dalam persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani, sehingga

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang lakukan terdakwa dan untuk dapat dipersalahkan harus memenuhi unsur selebihnya dari pembuktian dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka, Majelis Hakim menilai bahwa penerapan “*unsur Setiap Orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif dimana antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya dipisahkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, oleh karenanya dalam pasal yang unsumnya demikian maka boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja yaitu apakah memiliki saja, menyimpan saja, atau menguasai saja, dan/atau dapat pula dibuktikan kombinasi dari kesemua perbuatan tersebut, dan apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dapat dibuktikan dan/atau terbukti maka unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti melalui keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya bahwa terdakwa APRIANNOR SADRI Als ARI Bin MUHAMMAD SADRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 12.00 wib di Jalan Negara Desa Jaar RT. 11 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah terdakwa ditangkap tim Resnarkoba Bartim terkait terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I berupa 1 (Satu) Paket besar serbuk kristal yakni narkotika jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram dan 1 (Satu) Paket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram.

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal tersebut bermula pada hari Senin tanggal 09 Mei 2016 sekitar jam 20.00 wib, sdri BATUL ANGGRAENI Als ENI Als ZARIMA Binti BASRI menelpon saksi ZAKIR dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak setengah gram, kemudian saksi ZAKIR mengatakan bahwa tidak bisa mengantarkan karena narkoba jenis sabu yang dipesan telah habis, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 saksi ZAKIR menelepon sdra ILUK dan memesan narkoba jenis sabu sebanyak dua gram, kemudian sekitar jam 09.00 wib, terdakwa ditelpon oleh saksi ZAKIR untuk meminta terdakwa datang ke Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan, kemudian terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Suzuki dari Tamiang Layang menuju ke Kelua, sesampainya terdakwa di Kelua, terdakwa ditelpon oleh saksi ZAKIR untuk menjemput saksi ZAKIR, selanjutnya terdakwa disuruh SAKSI ZAKIR untuk mengambil narkoba jenis sabu di depan masjid Kelua Kab. Tabalong Prop. Kalsel yang telah terbungkus tisu berwarna putih, setelah mengambil narkoba jenis sabu tersebut terdakwa menemui saksi ZAKIR dan memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ZAKIR, kemudian saksi ZAKIR bersama terdakwa mengantarkan narkoba tersebut namun pada saat akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dan saksi ZAKIR ditangkap pihak kepolisian di Desa Jaar Kec. Dustim Kab. Bartim Prop. Kalteng;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ZAKIR mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah dari Kelua Kab Tabalong yang dipesan oleh terdakwa dan saksi ZAKIR dengan cara membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 2.000.000,- dan mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 2 gram kemudian di bagi menjadi 2 paket 1 paket nya untuk di antar ke sdri BATUL yang diantarkan ke Tamiang layang dan 1 paket besar nya rencananya saksi ZAKIR akan mengedarkan ke Tamiang layang dan sekitarnya;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab. 5334/NNF/2016 tanggal 17 Mei 2016 yang diperiksa dan ditandatangani oleh AKBP ARIF ANDI STIYAWAN, S.Si, M.T, KomPol IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si dan LULUK MULJANI bahwa barang bukti milik terdakwa positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) no. urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan atau menjadi perantara jula beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut diatas tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi sehingga perbuatan terdakwa tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur tersebut diatas, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa penerapan “unsur Tanpa hak atau

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 poin 18 yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah disita secara sah dalam perkara ini dimana saling bersesuaian, sehingga menimbulkan petunjuk dalam persidangan bahwa terdakwa APRIANNOR SADRI Als ARI Bin MUHAMMAD SADRI pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 sekitar jam 12.00 wib di Jalan Negara Desa Jaar RT. 11 Kec. Dusun Timur, Kab. Barito Timur, Prop. Kalimantan Tengah terdakwa ditangkap Tim Resnakoba Bartim bersama-sama dengan saksi AHMAD ZAKIR Als ZAKIR karena menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat berupa 1 (Satu) Paket besar serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram dan 1 (Satu) Paket kecil serbuk kristal yakni narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram yang cara terdakwa dengan pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa dan saksi ZAKIR mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara pembeli memesan narkotika tersebut, kemudian saksi ZAKIR menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pelanggan ditempat yang telah ditentukan sebelumnya;

Bahwa saksi ZAKIR menjual narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa dan terdakwa bertugas mencari pelanggan / pembeli di Tamiang Layang Prop. Kalteng atau mengambil / mengantarkan narkotika jenis sabu kepada pembeli dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis / Cuma-Cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Permufakatan Jahat* telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Dakwaan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kesatu tersebut;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

1. 1 (Satu) Paket besar serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram
2. 1 (Satu) Paket kecil serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram.
3. 1 (satu) lembar amplop putih.
4. 1 (satu) lembar kertas
5. 1 (satu) bungkus obat kuat urat madu
6. 1 (satu) bungkus plastik klip.
7. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
8. 1 (satu) buah timbangan digital
9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri an AHMAD MUZAKIR
10. 1 (satu) buah handphone nokia hitam orange dengan simcard 081338347561
11. 1 (satu) buah handphone nokia hitam dengan simcard 085393768388
12. Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
13. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk suzuki smash warna hitam no.pol DA 4003 QL;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD MUZAKIR Als ZAKIR Bin USMAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APRIANNOR SADRI Als ARI Bin MUHAMMAD SADRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan permufakatan jahat** sebagaimana dalam dakwaan Alternarif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Paket besar serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 1,9 (satu koma sembilan) gram
 - 1 (Satu) Paket kecil serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,6 (nol koma enam) gram.
 - 1 (satu) lembar amplop putih.
 - 1 (satu) lembar kertas
 - 1 (satu) bungkus obat kuat urat madu
 - 1 (satu) bungkus plastik klip.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri an AHMAD MUZAKIR
 - 1 (satu) buah handphone nokia hitam orange dengan simcard 081338347561
 - 1 (satu) buah handphone nokia hitam dengan simcard 085393768388
 - Uang Tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk suzuki smash warna hitam no.pol DA 4003 QL;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Barito Timur untuk dipergunakan dalam perkara atas nama AHMAD MUZAKIR Als ZAKIR Bin USMAN.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Selasa tanggal 6 September 2016, oleh BUDI SETYAWAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H. dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZAL BIDURI, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

BUDI SETYAWAN, S.H., M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZAL BIDURI, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 70/Pid.SUS/2016/PN.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)